

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) dalam pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Cilegon, maka dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn yang dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur yaitu murtahin, râhin, marhûn bih serta akad. Berdasarkan unsur rahn, pelaksanaan rahn tidak terlepas dari rukun dan syaratnya. Rukun rahn tersebut adalah adanya orang yang berakad yaitu murtahin dan râhin, shighat, marhûn bih (hutang) serta barang gadai (marhûn). Sedangkan untuk syarat rahn ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn..

Mekanisme pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rahn.

2. Biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) yang terjadi di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam karena untuk pemeliharaan barang gadai (marhûn) sendiri akan ditanggung oleh murtahin juga râhin tetapi yang berkewajiban menanggung biayanya tetap menjadi kewajiban râhin. Fatwa DSN DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) tidak boleh dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman.

B. Saran

1. Untuk pembaca, supaya meningkatkan tentang pengetahuan hukum ekonomi syariah khususnya tentang biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) dalam pelaksanaan akad rahn.
2. Untuk pihak lembaga Pegadaian Syariah seharusnya untuk menentukan biaya pemeliharaan marhun tidak menyimpang dari prinsip syariah dan fatwa DSN yaitu tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan besar kecilnya resiko dalam pemeliharaan barang gadai tersebut.
3. Untuk Majelis Ulama Indonesia seharusnya menerbitkan fatwa baru tentang besar biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan marhûn apabila dalam pengeluaran biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya.